



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIZAL NURFIKRI Bin UUS SUKMANA;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rancaloe Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Rancasari, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 08 Desember 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd tentang penetapan hari sidang tanggal 08 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIZAL NUR FIKRI Bin UUS SUKMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARIZAL NUR FIKRI Bin UUS SUKMANA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type V110ZHE Tahun 2003 warna biru, No Pol : Z-4385-AB, Noka : MH34N501131K859642, Nosin : 4WH, 536509, STNK atas naa ADE YANA KUSTIYANA Alamat Dusun Cipajaran RT. 03 RW.06 Desa Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang berikut dengan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Yang Berhak Sdr. FAJRI ABDUL RAHMAN Bin ANDI SANDI TAUHID.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ARIZAL NURFIKRI Bin UUS SUKMANA, pada pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat Wib di sebuah lahan kosong yang terletak di Daerah Komplek Binamarga Jalan Cicukang RT. 02 RW.11, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sumedang dan Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Sumedang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban FAJRI ABDUL RAHMAN Bin ANDI SANDI TAUHID dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib Saksi AGUNG SETIADI GUNTARA Bin APIT MARDANI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi Korban FAJRI ABDUL RAHMAN Bin ANDI SANDI TAUHID di Bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi AGUNG meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik Saksi Korban dengan mengatakan : ***“BEH,***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGINJEM MOTOR KA CIROMED REK MAWA DUIT SAKEDENG “
(bahasa Indonesia : Pak, pinjam motor untuk ke Ciromed, mau bawa uang sebentar), kemudian Saksi Korban yang tidak menaruh kecurigaan apapun dan mempercayai Terdakwa akan segera mengembalikan sepeda motor miliknya mengijinkan dan mengatakan “SOK WE, KADE WEH” (bahasa Indonesia : iya silahkan, hati-hati), lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi AGUNG sepeda motor tersebut justru dibawa ke rumah temannya di Daerah Cicukang Bandung dan menginap disana. Kemudian keesokan harinya pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022, Saksi AGUNG tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, meminta tolong kepada Saksi HADI JUHARA Alias OKTO Bin HERI SURYANA untuk membantu menjual sepeda motor Saksi Korban, saat itu Saksi OKTO sempat menanyakan perihal surat-surat kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dengan mengatakan “gung eta motor suratna kumaha?” (bahasa Indonesia : Gung itu motor suratnya bagaimana?), namun Saksi AGUNG mengatakan “eweuh suratan tapi aman da, da motor mah meunang tucker tambah jeung Honda Beat” (bahasa Indonesia : tidak ada suratnya, tapi man motor nya, motornya hasil tukar tambah dengan Honda Beat), kemudian Saksi AGUNG meminjam akun facebook Saksi OKTO dan memposting sepeda motor Saksi Korban di akun facebook Saksi OKTO dan menjualnya seharga seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang melihat postingan tersebut merasa tertarik dan mengirim pesan melalui facebook, selanjutnya Saksi AGUNG dan Terdakwa saling berkirim pesan melalui handphone Saksi OKTO, dimana Saksi AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No Pol : Z – 4385 – AB tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sah, lalu Terdakwa tidak keberatan dan menawarkan agar sepeda motor tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam. Setelah Terdakwa dan Saksi AGUNG bersepakat, keduanya lantas bertemu di hari yang sama sekitar jam 13.00 Wib di sebuah lahan kosong yang terletak di Daerah Komplek Binamarga Jalan Cicukang RT. 02 RW.11, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, dimana pada saat itu Saksi AGUNG mencopot terlebih dahulu plat nomor sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memberikan uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUNG untuk mengisikan bensin motor Saksi Korban, lalu setelah itu Saksi AGUNG dan Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi AGUNG menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE milik Saksi Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor Saksi Korban, kemudian diperjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Saksi MOCHAMAD DANDY ABDURAHMAN Bin DENI ABDURAHMAN yang merupakan teman Saksi Korban, yang mana saat itu Saksi DANDY sengaja mendatangi lokasi tersebut karena mengetahui sepeda motor Saksi Korban telah diperjual belikan melalui postingan akun facebook Saksi OKTO dan akan dilakukan transaksi jual beli, kemudian Saksi DANDY yang melihat motor Saksi Korban langsung meminta agar Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, dan menghubungi Saksi AGUNG dengan berpura-pura mengatakan bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa mengalami kebocoran oli, lalu tidak lama kemudian datanglah Saksi AGUNG, setelah itu Terdakwa dan Saksi AGUNG langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjungsari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menukarkan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor Saksi Korban adalah untuk digunakan pribadi, dimana seharusnya Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE warna biru yang dijual oleh Saksi AGUNG merupakan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan penadahan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sah, dijual dengan harga sangat murah, dan bahkan plat nomor dilepas pada saat transaksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAJRI RAHMAN Bin ANDI SANDI TAUHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi di Bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik Saksi dengan mengatakan “*beh, nginjem motor ka ciromed rek mawa duit sakedeng*” (bahasa Indonesia : Pak, pinjam motor untuk ke Ciromed, mau bawa uang sebentar), kemudian Saksi yang tidak menaruh kecurigaan apapun dan mempercayai Sdr. Agung akan segera mengembalikan sepeda motor miliknya mengijinkan dan mengatakan “*sok we, kade weh*” (bahasa Indonesia : iya silahkan, hati-hati), lalu Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan membawa sepeda motor Saksi;
 - Bahwa, saksi percaya kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan meminjamkan sepeda motor milik saksi sendiri karena Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah meminjam motor tersebut dan dikembalikan lagi sehingga untuk peminjaman berikutnya saksi percaya kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak menaruh curiga apa-apa;
 - Bahwa, Saksi mulai curiga karena Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi , lalu setelah saksi pulang kerja, saksi mendatangi rumah Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Babakan Limus, Jatisari, Tanjungsari, Sumedang namun pada waktu itu Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada di rumahnya, kemudian setelah saksi pulang dan sekira jam 19.00 Wib saksi sempat datang lagi ke rumah Sdr. Agung namun Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap saja tidak ada ;
 - Bahwa, kemudian Saksi baru mengetahui sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi bernama Mochamad Dandy yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi akan diperjual belikan setelah tanpa sengaja melihat postingan akun facebook tepatnya di forum Yamaha Mio Bandung Timur dengan isi postingan F1ZR mesin adem minusnamah surat-suratnya kosong ical aman motorna mah yang disandingkan dengan foto sepeda motor F1ZR warna biru putih No.Pol yang terpasang Z 4385 AB dengan lokasi daerah Cicukang Bandung Timur;

- Bahwa, kemudian Saksi mengetahui bahwa motor milik Saksi ditukar tambah di daerah Antapani - Bandung oleh Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa Arizal dengan nilai tukkar tambah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menukar sepeda motor Yamaha Mio dan memberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menukarnya dengan sepeda motor F1ZR milik Saksi ;
- Bahwa, saksi meminjamkan motor tersebut kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya motornya saja tidak dengan STNK-nya
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual atau menggadaikan atau menukar tambah motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi di temukan di Arcamanik – Bandung;
- Bahwa, sparepart motor tersebut tidak ada yang berubah hanya saja keranjang sayur yang tadinya ada di depan sekarang tidak ada;
- Bahwa, akibat perbuatan Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD HIDAYAT Bin ENGKUS KUSMAN**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, yang saksi ketahui yaitu Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik teman saksi yaitu saksi korban ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban di Bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban di Bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik saksi korban dengan mengatakan “*beh, nginjem motor ka Ciromed rek mawa duit sakedeng* “ (bahasa Indonesia : Pak, pinjam motor untuk ke Ciromed, mau bawa uang sebentar), kemudian saksi korban yang tidak menaruh kecurigaan apapun dan mempercayai Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan segera mengembalikan sepeda motor miliknya sambil mengijinkan dan mengatakan “*sok we, kade weh*” (bahasa Indonesia : iya silahkan, hati-hati), lalu Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa, yang membuat saksi korban percaya denga Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah meminjam motor tersebut dan dikembalikan lagi sehingga untuk peminjaman berikutnya Saksi korban percaya kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak menaruh curiga apa-apa ;
- Bahwa, yang saksi korban lakukan setelah motor miliknya tidak dikembalikan oleh Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah pulang kerja, Saksi korban pernah mendatangani rumah orang tua Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Babakan Limus, Jatisari, Tanjungsari, Sumedang namun pada waktu itu Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada di rumahnya, kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi korban sempat datang lagi ke rumah orang tua Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun tetap saja tidak ada ;

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau motor tersebut akan dijual oleh Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dari teman saksi yang mengirim postingan sepeda motor Sdr.Fajri akan diperjual belikan di akun facebook tepatnya di forum Yamaha Mio Bandung Timur dengan isi postingan F1ZR mesin adem minusnamah surat-suratnya kosong ical aman motorna mah yang disandingkan dengan foto sepeda motor F1ZR warna biru putih No.Pol yang terpasang Z 4385 AB dengan lokasi daerah Cicukang Bandung Timur;
- Bahwa, Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai izin dari saksi korban selaku pemilik motor tersebut untuk menjual atau menggadaikan atau menukar tambah motor milik saksi korban ;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban tersebut akhirnya ditukar tambah di daerah Antapani - Bandung oleh Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan motor Yamaha Mio milik terdakwa Arizal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KIKI KOSASIH**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, awalnya ketika saksi sedang berpatroli pagi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa ada terduga tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 14.00 Wib yang bertempat di bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, telah diamankan oleh teman korban dan dibawa ke Polsek Arcamanik Bandung, mendengar informasi tersebut saksi bersama team langsung bergegas menuju Polsek Arcamani Bandung dan mendapatkan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh teman korban, kemudian saksi melakukan interogasi awal yang mana Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : Z – 4385 – AB STNK atas nama Ade Yana Kustiayana sedangkan pemiliknya saksi korban Fajri Abdul Rahman, kemudian motor tersebut oleh terdakwa Agung pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di daerah Cicukan Cisaranten Bandunng ditukar tambahkan dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Pol D 6839 ZX milik terdakwa Arizal dengan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, cara tukar tambah motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara online FB tepatnya di forum Yamaha Mio Bandung Timur dengan terdakwa Arizal ;
- Bahwa, sepeda motor F1ZR tidak ada STNK maupun BPKB-nya sedangkan motor Honda Mio lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam motor tersebut ;
- Bahwa, pada waktu Saksi mengecek alamat Face Book tersebut namun Face Book tersebut atas nama orang lain ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga motor tersebut;
- Bahwa, pada waktu terdakwa Arizal diamankan di dekat Polsek Arcamanik Bandung dilakukan penyitaan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio, sedangkan dari terdakwa Agung dista sebuah motor merk Yamaha F1ZR ;
- Bahwa, motor Yamaha F1ZR sparepart motor tersebut tidak ada yang berubah hanya saja keranjang sayur yang tadinya ada di depan sekarang tidak ada ;
- Bahwa, uang sejumlah RP.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah uang sisa dari transaksi antara Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa Arizal ;
- Bahwa, Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dalam melakukan tukar menukar sepeda motor milik Saksi korban, yidak ada ijin dari saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **ROBI TARMANA Bin (Alm) AGUS**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di bengkel Bintang Motor yang beralamat di Dsn Lanjung RT003/001 Ds. Tanjungsari, Kab. Sumedang datang Sdr. Agung mendatangi Sdr. Fajri dengan maksud meminjam sepeda motor F1ZR merk Yamaha Type V110ZHE, tahun 2003, warna biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik Sdr. Fajri namun pada akhirnya motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Agung dan diketahui motor tersebut telah dijual oleh Sdr. Agung kepada terdakwa Arizal dengan cara ditukar tambah dan akhirnya Sdr. Agung dan terdakwa Arizal ditangkap oleh Polisi di daerah Arcamanik - Bandung ;
 - Bahwa, motor tersebut ditukar tambah di daerah Komplek Bina Marga Jl. Cicukang RT002/011 Kel. Cisaranten, Kec. Arcamanik, Kota Bandung oleh Sdr. Agung dengan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol D 6839 ZX milik Terdakwa;
 - Bahwa, saksi korban percaya kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena Sdr. Agung sebelumnya pernah meminjam motor kepada saksi korban dan pada waktu itu motor tersebut dikembalikan lagi oleh Sdr. Agung sehingga untuk peminjaman berikutnya saksi korban percaya kepada Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak menaruh curiga apa-apa ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kalau motor tersebut dijual oleh Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu dari teman saksi korban yang memberitahukan bahwa sepeda motornya akan diperjual belikan setelah melihat postingan akun facebook tepatnya di forum Yamaha Mio Bandung Timur dengan isi postingan F1ZR mesin adem minusnamah surat-suratna kosong ical aman motorna mah yang disandingkan dengan foto sepeda motor F1ZR warna biru putih No.Pol yang terpasang Z 4385 AB dengan lokasi daerah Cicukang Bandung Timur ;
 - Bahwa, motor milik saksi korban tersebut ketika ditemukan sudah ada perubahan yaitu plat nomornya dan keranjang sudah tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dalam melakukan tukar menukar sepeda motor milik Saksi korban, tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **AGUNG SETIADI GUNTARA Bin APIT MARDANI**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di bengkel Bintang Motor yang beralamat di Dsn Lanjung RT003/001 Ds. Tanjungsari, Kab. Sumedang datang Sdr. Agung mendatangi saksi korban Fajri dengan maksud meminjam sepeda motor F1ZR merk Yamaha Type V110ZHE, tahun 2003, warna biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik saksi korban Fajri namun pada akhirnya motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Agung dan diketahui motor tersebut telah dijual oleh Sdr. Agung kepada terdakwa Arizal dengan cara ditukar tambah dan akhirnya Saksi dan terdakwa Arizal ditangkap oleh Polisi di daerah Arcamanik – Bandung ;
- Bahwa, awal mula sepeda motor milik saksi korban Fajri ada ditangan Saksi karena Saksi meminjam sepeda motor milik saksi korban dan Saksi tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bandung ke rumah teman saksi yang bernama Sdr. Elan selama 1 (satu) malam, kemudian pada esok harinya saksi menukar tambah motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa, cara Saksi menukar tambah sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu awalnya motor tersebut diposting di akun facebook market place atas nama Muhamad Hadi Pratama memposting sepeda motor merk Yamaha jenis F1ZR warna biru, kemudian ada yang mengomentarnya melalui inbox yaitu Terdakwa Arizal dan meminta nomor WA untuk komunikasi sambil menanyakan terkait dengan kondisi sepeda motor perihal plus minus kendaraan tersebut diantaranya “YP (yatim piatu/bodong) aman atau tidak ada surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa Arizal menanyakan kondisi sepeda motor dan dijawab aman, bahkan saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa Arizal untuk memfoto KTP milik saksi agar mempercayai bahwa sepeda motornya dalam kondisi aman walaupun tidak ada surat-suratnya. Kemudian Terdakwa Arizal meminta saksi bertemu di daerah Komplek Binamarga Jln Cicukang Rt 002/011 Kel Cisaranten Kec Arcamanik, Kota Bandung untuk melakukan transaksi tukar tambah motor tersebut ;

- Bahwa, Saksi memang sudah dari awal berenca menukar tambah sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, Saksi mempunyai niatan akan menjual atau tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha F1ZR warna biru putih Z-4385-AB milik saksi korban Fajri tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi bangun tidur lalu mempunyai pikiran untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi pinjam dari korban ;
- Bahwa, alasan Saksi mau menjual motor tersebut yaitu karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan saksi yang mempunyai hutang;
- Bahwa, alasan Saksi tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban pada saat itu;
- Bahwa, Saksi bertransaksi dengan Terdakwa Arizal karena sebelumnya Terdakwa Arizal mengetahui ada postingan di FB dan Terdakwa Arizal berani menukar tambah motor miliknya dengan motor F1ZR ;
- Bahwa, Terdakwa Arizal mengetahui jika motor tersebut tidak ada STNK-nya ketika diposting di FB ;
- Bahwa, Terdakwa Arizal tidak keberatan motor miliknya ditukar dengan motor Yamaha F1ZR walaupun tidak ada STNK-nya ;
- Bahwa, motor tersebut selain ditukar dengan motor Yamaha Mio juga Terdakwa Arizal menambah dengan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang tukar tambah tersebut sudah dipakai sebagian oleh saksi dan ada sisanya sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, motor Yamaha F1ZR awalnya ada plat nomornya, namun ketika saksi memposting motor tersebut di FB plat nomornya dicopot dulu ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai ijin dalam menjual atau menukar sepeda motor milik Saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menukar motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Komplek Binamarga Jl. Cicukang Rt.002/011, Kel.Cisaranten Kec.Arcamanik, Kota Bandung, awalnya Terdakwa melihat postingan facebook market place atas nama akun Muhamad Hadi Pratama memposting sepeda motor merk Yamaha jenis F1ZR warna biru;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat postingan facebook market place atas nama akun Muhamad Hadi Pratama memposting sepeda motor merk Yamaha jenis F1ZR warna biru, kemudian Terdakwa mengomentarnya melalui inbox dan meminta nomor WA untuk komunikasi dan Terdakwa menanyakan terkait dengan kondisi sepeda motor perihal plus minus kendaraan tersebut diantaranya "YP (yatim piatu/bodong) aman atau tidak ada surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa menanyakan kondisi sepeda motor dan dijawab aman dan bahkan orang tersebut meyakinkan Terdakwa untuk memfoto KTP miliknya agar mempercayai bahwa sepeda motornya dalam kondisi aman walaupun tidak ada surat surat. Kemudian Terdakwa meminta orang tersebut untuk bertemu dan kami bertemu di daerah komplek Binamarga Jln Cicukang Rt 002/011 Kel Cisaranten Kec Arcamanik di lahan kosong dan kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr Elan dan kemudian Terdakwa dibawa untuk menemui Hadi Als Okto dan Sdr. Agung dan setelah itu Terdakwa melihat sdr Agung sedang membuka plat nomor kendaraan merek Yamaha jenis F1ZR. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh sdr Agung untuk membeli bensin dan memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu sdr Agung dan sdr Hadi Als Okto berangkat untuk mengisi bensin sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut, kemudian antara Terdakwa, sdr Elan, Hadi Als Okto dan Sdr. Agung di sepakati untuk proses jual beli sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara tukar tambah yaitu kendaraan milik Terdakwa merek Yamaha Mio tahun 2010 warna hitam dengan sepeda motor F1ZR dan Sdr.Agung menambahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa motor F1ZR tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Agung terkait dengan surat-surat motor tersebut Sdr. Agung mengatakan kalau surat-surat motor tersebut ada pada orang tuanya;
- Bahwa, Sdr. Agung yang mencopot plat nomor sepeda motor F1ZR tersebut
- Bahwa, pemilik Motor Yamaha Mio adalah Terdakwa sendiri, namun sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada STNK-nya namun BPKB-nya tidak ada;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menukar sepeda motor tersebut yaitu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, barang bukti berupa sepeda motor Yamaha F1ZR dan sepeda motor merk Yamaha Mio), adalah sepeda motor yang Terdakwa tukar ;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor F1ZR yang Terdakwa tukar tambah tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa tersebut pada tahun 2010 yang dibeli seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Agung sudah sama – sama mengetahui sepeda motor Yamaha Mio dan F1ZR yang ditukar tambah tidak dilengkapi surat – surat;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijin dalam menjual atau menukar sepeda motor milik Saksi korban tersebut ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type V110ZHE Tahun 2003 warna biru, No Pol : Z-4385-AB, Noka : MH34N501131K859642, Nosin : 4WH, 536509, STNK atas naa ADE YANA KUSTIYANA Alamat Dusun Cipajaran RT. 03 RW.06 Desa Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang berikut dengan kunci kontaknya;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pen.Pid/2022/PN.Smd;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi korban di Bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik Saksi dengan mengatakan “*beh, nginjem motor ka ciromed rek mawa duit sakedeng*” (bahasa Indonesia : Pak, pinjam motor untuk ke Ciromed, mau bawa uang sebentar), kemudian Saksi yang tidak menaruh kecurigaan apapun dan mempercayai saksi Agung akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban percaya kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan meminjamkan sepeda motor milik saksi sendiri karena saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah meminjam motor tersebut dan dikembalikan lagi sehingga untuk peminjaman berikutnya saksi percaya kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak menaruh curiga apa-apa;
- Bahwa, Saksi korban mulai curiga karena saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi korban dan Ketika saksi korban mendatangi rumah saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada di rumahnya, hingga akhirnya saksi korban yakin bahwa saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan mengembalikan sepeda milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa, kemudian Saksi korban baru mengetahui sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara tukar tambah dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi korban mengetahui melihat postingan akun facebook tepatnya di forum Yamaha Mio Bandung Timur dengan isi postingan F1ZR mesin adem minusnamah surat-suratnya kosong ical aman motorna mah yang disandingkan dengan foto sepeda motor F1ZR warna biru putih No.Pol yang terpasang Z 4385 AB dengan lokasi daerah Cicukang Bandung Timur;
- Bahwa, sepeda motor F1ZR warna Biru Putih milik saksi korban dijual dengan cara tukar tambah dengan Terdakwa dengan harga tukar tambah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menukar sepeda motor Yamaha Mio dan memberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi korban Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menukarnya dengan sepeda motor F1ZR milik Saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban meminjamkan motor F1ZR tersebut kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya motornya saja tidak dengan STNK-nya;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Agung dalam, tukar tambah sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada yang berubah hanya saja keranjang sayur yang tadinya ada di depan sekarang tidak ada;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ manusia “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “manusia” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa;**

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Arizal Nurfikri Bin Uus Sukmana** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Arizal Nurfikri Bin Uus Sukmana;**

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa karena unsure kedua ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa juga dikaitkan dengan barang bukti maka terungkap fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Saksi korban di Bengkel Bintang Motor yang terletak di Dusun Lanjung RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type V110ZHE, Tahun 2003, warna Biru, No Pol : Z – 4385 – AB milik Saksi dengan mengatakan “*beh, nginjem motor ka ciromed rek mawa duit sakedeng* “ (bahasa Indonesia : Pak, pinjam motor untuk ke Ciromed, mau bawa uang sebentar), kemudian Saksi yang tidak menaruh kecurigaan apapun dan mempercayai saksi Agung akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban percaya kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan meminjamkan sepeda motor milik saksi sendiri karena saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah meminjam motor tersebut dan dikembalikan lagi sehingga untuk pemijaman berikutnya saksi percaya kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak menaruh curiga apa-apa;

Menimbang, bahwa Saksi korban mulai curiga karena saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi korban dan Ketika saksi korban mendatangani rumah saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada di rumahnya, hingga akhirnya saksi korban yakin bahwa saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan mengembalikan sepeda milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengetahui sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara tukar tambah dengan Terdakwa, dimana Saksi korban melihat postingan akun facebook tepatnya di forum Yamaha Mio Bandung Timur dengan isi postingan F1ZR mesin adem minus namah surat-suratnya kosong ical aman motorna mah yang disandingkan dengan foto sepeda motor F1ZR warna biru

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No.Pol yang terpasang Z 4385 AB dengan lokasi daerah Cicukang Bandung Timur;

Menimbang, bahwa sepeda motor F1ZR warna Biru Putih milik saksi korban dijual dengan cara tukar tambah oleh saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa dengan nilai harga tukar tambah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sepeda motor Mio milik Terdakwa dan tanpa surat – surat kepemilikan baik STNK maupun BPKB ;

Menimbang, bahwa saksi korban meminjamkan motor F1ZR tersebut kepada saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya motornya saja tidak dengan STNK-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Agung dalam, tukar tambah sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemiliknya. Dan sepeda motor milik saksi korban ada yang berubah yaitu keranjang sayur yang tadinya ada di depan sekarang tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian *unsur kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan tunggal **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fajri Abdul Rahman Bin Andi Sandi Tauhid;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type V110ZHE Tahun 2003 warna biru, No Pol : Z-4385-AB, Noka : MH34N501131K859642, Nosin : 4WH, 536509, STNK atas naa ADE YANA KUSTIYANA Alamat Dusun Cipajaran RT. 03 RW.06 Desa Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang berikut dengan kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipersidangan terbukti merupakasn milik saksi korban Fajri abdul Rahman Bin Andi Sandi Tauhid, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Fajri Abdul Rahaman Bin Andi Sandi Tauhid;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIZAL NURFIKRI Bin UUS SUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARIZAL NURFIKRI Bin UUS SUKMANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type V110ZHE Tahun 2003 warna biru, No Pol : Z-4385-AB, Noka : MH34N501131K859642, Nosin : 4WH, 536509, STNK atas naa ADE YANA KUSTIYANA Alamat Dusun Cipajaran RT. 03 RW.06 Desa Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang berikut dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi FAJRI ABDUL RAHMAN Bin ANDI SANDI TAUHID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh kami **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDANG MISBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **ALENSI KUSUMA, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

TTD

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H

Hakim Ketua,

TTD

RATIH KUSUMA WARDANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

ENDANG MISBAH, S.H., M.H.